



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pendampingan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Terlapor Dalam Pemeriksaan Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris

Legal Assistance for Notaries as Reported Parties in Examinations by the Regional Supervisory Board of Notaries

Indah^{1*}, Ichsan Anwary²

^{1,2}Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

*Corresponding Author: indahhjanuari8@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:

Pendampingan Hukum

Notaris

Majelis Pengawas Daerah

Keywords:

Legal Counsel

Notary

Regional Supervisory Council

DOI: 10.56338/jks.v8i6.7869

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pemeriksaan notaris serta menganalisis kewenangan majelis pengawas daerah dengan adanya pendampingan penasehat hukum terhadap notaris atau masyarakat selaku kuasa dari pelapor terkait pemeriksaan oleh majelis pemeriksa. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Bahwa hasil penelitian dalam penelitian ini adalah *Pertama*: Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020, prosedur pemeriksaan notaris terkait dugaan pelanggaran jabatan dan perilaku dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat atau temuan Majelis Pengawas sendiri, kemudian Majelis Pengawas membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri dari unsur pemerintah, notaris, dan akademisi. Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya, mengumpulkan bukti-bukti, dan dapat melakukan pemeriksaan protokol notaris jika diperlukan. *Kedua*: Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam memeriksa dugaan pelanggaran jabatan dan perilaku Notaris tetap berlaku sepenuhnya meskipun Notaris atau Masyarakat selaku kuasa dari Pelapor didampingi oleh penasehat hukum. Kehadiran penasehat hukum bertujuan untuk memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada pihak yang diperiksa atau yang mengajukan laporan, namun tidak mengurangi kewenangan Majelis Pengawas untuk melakukan pemeriksaan secara objektif, meminta keterangan, mengumpulkan bukti, dan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan peraturan yang berlaku.

ABSTRACT

This research aims to analyze the examination procedures for notaries and the authority of the Regional Supervisory Board, particularly concerning the presence of legal counsel for the notary as the reported party or for the community acting as the reporter's representative during examinations by the supervisory board. Employing a normative juridical research method, this study yields two primary findings: *First*: Based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 15 of 2020, the examination procedure for notaries suspected of official misconduct or behavioral violations begins with a report from the public or a finding by the Supervisory Board itself. Subsequently, the Supervisory Board forms an Examination Board comprising elements from the government, notaries, and academics. The Examination Board summons both the reporter and the reported party to hear their testimonies, collects evidence, and may conduct an examination of the notary's protocol if deemed necessary. *Second*: The authority of the Regional Supervisory Board of Notaries to investigate alleged professional and behavioral misconduct by notaries remains fully intact, even when the notary or the public acting as the reporter's representative is accompanied by legal counsel. The presence of legal counsel serves to provide legal assistance and defense to the party being examined or the party filing the report, but it does not diminish the Supervisory Board's authority to conduct objective examinations, request information, collect evidence, and make decisions based on established facts and applicable regulations.

PENDAHULUAN

Notaris diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang kemudian dirubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris menurut Undang-Undang tentang jabatan Notaris, dalam Pasal 1 menjelaskan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Dan juga akta-akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum, jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah. Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan dalam Notaris sebagai pejabat negara untuk melaksanakan tugasnya dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang saat ini berada dalam ruang lingkup Kementerian Hukum. Pengaturan terkait pengawasan ini diatur di dalam UUJN yaitu di Pasal 67 ayat (2) bahwa Dalam melaksanakan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas, dimana diatur lebih lanjut di Pasal 69 disebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota dan Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa fenomena dan urgensi. Pertama, belum terdapat penelitian yang komprehensif mengenai efektivitas dan kebutuhan pendampingan hukum bagi Notaris yang diperiksa oleh MPD. Kedua, pemahaman yang mendalam mengenai peran pendamping hukum dalam melindungi hak-hak Notaris selama proses pemeriksaan masih terbatas. Ketiga, identifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi Notaris dalam mengakses pendampingan hukum yang berkualitas menjadi penting untuk perbaikan sistem pengawasan Notaris di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai pentingnya pendampingan hukum bagi Notaris yang menjadi terlapor dalam pemeriksaan oleh MPD. Sebagaimana kasus yang dialami oleh Notaris di Aceh Besar yaitu A dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah terkait dugaan pelanggaran kode etik. Dalam kasus ini menyoroti kepada pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Notaris di Aceh Besar, pada pokok kasusnya terdapat beberapa pihak keberatan atas akta yang dibuat oleh notaris tersebut dengan tuduhan pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana yayasan senilai miliaran rupiah. Sebab akta yang dibuat dilaporkan lah notaris tersebut ke majelis pengawas daerah. Berdasarkan permasalahan yang ada dimana saat Notaris dilaporkan ke majelis pengawas daerah maka notaris serta merta menjadi pihak yang dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan kode etik. Sehingga diperlukannya pendampingan hukum terhadap notaris saat dirinya sebagai pejabat yang mana tugasnya menuangkan dengan mengkonstartir kehendak para pihak kedalam akta otentik menjadi pihak yang dilaporkan atas dugaan pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana yayasan yang mana bukan menjadi tanggung jawab.

Berdasarkan uraian ketentuan sebagaimana Penulis sebutkan diatas menurut Penulis penting bagi Notaris untuk di dampingi oleh penasehat hukum pada saat pemeriksaan Notaris sebagai terlapor oleh majelis pemeriksa daerah karena hasil pemeriksaan tersebut menentukan rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, hal ini tertuang pada Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Berdasarkan latar

belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik meneliti mengenai “Pendampingan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Terlapor Dalam Pemeriksaan Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris”.

METODE

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini. bahwa penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Pada tipe penelitian penulis memilih tipe “*Doctrinal Research*” yaitu secara sistematis mengkoreksi dan memperjelas suatu aturan hukum yang berlaku pada bidang hukum tertentu dengan cara melakukan analisis terhadap teks yang bersifat otoritatif yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat preskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada (Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013).

Dalam penelitian hukum ini digunakan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). *Statute Approach* merupakan pendekatan menggunakan undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas secara mendalam (Marzuki, 2010).

Jenis dan bahan hukum yang penulis gunakan melakukan penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23), diumumkan 30 April 1847, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Dalam mengumpulkan bahan hukum, Penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut : Bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, menelaah dan mempelajari peraturan perundang undangan maupun literatur yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas, kemudian disusun secara sistematis maka selanjutnya dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif artinya memaparkan bahwa hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang ada kemudian dianalisa dengan menggunakan peraturan perundang undangan yang berlaku dan pendapat para ahli hukum terutama yang berkaitan erat dengan permasalahan yang penulis kaji dan akhirnya sampailah pada suatu penarikan kesimpulan. Setelah pengumpulan bahan hukum, peneliti kemudian melakukan kegiatan pengolahan dan analisa bahan hukum.

HASIL

Prosedur Pemeriksaan Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Jabatan Dan Perilaku Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris Tata Cara Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, prosedur pemeriksaan notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan dan perilaku dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat atau temuan dari Majelis Pengawas sendiri. Setelah laporan diterima, Majelis Pengawas akan membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri dari unsur pemerintah, notaris, dan ahli/akademisi. Sekretaris Majelis Pengawas kemudian melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor untuk memberikan keterangan. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, di mana Majelis Pemeriksa akan mengumpulkan bukti dan fakta terkait dugaan pelanggaran. Notaris terlapor diberikan kesempatan untuk membela diri. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang kemudian menjadi dasar bagi Majelis Pengawas untuk mengambil keputusan berupa sanksi, jika terbukti adanya pelanggaran.

Sekretaris Majelis Pengawas melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Terlapor. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan surat tercatat oleh sekretaris Majelis Pengawas paling lambat 5 (lima) Hari sebelum sidang pemeriksaan. Pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili/surat elektronik atau surat panggilan tercatat. Dalam hal Terlapor tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, dilakukan pemanggilan kedua. Dalam hal Terlapor tetap tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali, pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran Terlapor. Dalam hal Pelapor tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, dilakukan pemanggilan yang kedua. Dalam hal Pelapor tetap tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali, Majelis Pemeriksa menyatakan Laporan gugur dan tidak dapat diajukan kembali.

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah bersifat tertutup untuk umum. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak dicatat di buku register perkara. Majelis Pemeriksa Wilayah memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya. Keterangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Majelis Pemeriksa Wilayah membuat pertimbangan hukum berdasarkan pemeriksaan. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan. Putusan memuat alasan dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan Laporan tidak dapat dibuktikan maka Majelis Pemeriksa Wilayah memutuskan dan menyatakan Laporan ditolak. Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan Laporan dapat dibuktikan maka Terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan ditandatangani oleh ketua, anggota, dan sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah. Putusan disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Pusat dan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dengan surat pengantar, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak putusan dibacakan.

Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk mentaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau laranganlarangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar, dan di balik pintu ketentuan perintah dan larangan (geen verboden) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.

Sanksi perdata terhadap Notaris yang melanggar pasal-pasal tentang kewajiban dan larangan dalam UUJN yaitu: Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51. Sanksi perdata sebagaimana dijelaskan pasal-pasal diatas adalah berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat terhadap Notaris, namun terlebih dahulu harus dapat dijelaskan batasan-batasan atau pasal-pasal manakah yang telah dilanggar oleh Notaris dan harus dengan mendasarkan adanya suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak.

Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat [2] UUJN) yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas secara berjenjang yaitu Majelis Pengawas Daerah/Wilayah/Pusat sesuai dengan ketentuan dalam UUJN. Mekanisme pengawasan terhadap Notaris saat ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Notaris terhadap Notaris yang dilakukan secara berjenjang mengenai pelaksanaan kode etik yang berlaku terhadap Notaris yang dilakukan secara berjenjang mengenai pelaksanaan kode etik yang berlaku terhadap notaris. Pengawasan Internal diatur dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris
2. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUJN, yang menyatakan bahwa Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap Notaris, yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN). Ketentuan terhadap pengawasan Eksternal terhadap Notaris ini diatur dalam UUJN, khususnya dalam pasal 67 sampai dengan Pasal 81.

Mekanisme penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Dalam penjatuhan sanksi administratif terhadap Notaris, yang menjadi instrument pengawas yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkahlangkah preventif untuk memaksakan kepatuhan dan untuk menerapkan sanksi yang represif untuk memaksakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan. Langkah-langkah preventif dilakukan dengan adanya pemeriksaan secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun atau setiap waktu yang dianggap perlu untuk memeriksa ketaatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang dilihat dari pemeriksaan protokolnya oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). MPW dapat melakukan langkah represif, yaitu menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis dan sanksi ini bersifat final dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) berupa: Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat. MPP melakukan tindakan represif berupa penjatuhan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Jika hasil sidang pemeriksaan menyatakan Notaris terbukti melakukan pelanggaran jabatan dan perilaku, Notaris yang bersangkutan dikenakan penjatuhan sanksi administratif. Sanksi berupa peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Upaya Hukum Bagi Notaris Yang Melanggar Ketentuan Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Pembelaan diri Majelis Pengawas Daerah dalam hal mengetahui, baik atas pemberitahuan/laporan/pengaduan maupun atas pengamatan sendiri, bahwa seorang Notaris yang bertempat tinggal di dalam daerah hukumnya melakukan hal-hal yang dapat dikenakan penindakan, maka ia akan melakukan langkahlangkah untuk meneliti kebenarannya. Berdasarkan Pasal 71 huruf e UUJN Majelis Pengawas Daerah berkewajiban memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.

Setelah Majelis Pengawas Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah, sesuai Pasal 74 ayat (2) UUJN Notaris yang dikenai sanksi jabatan berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah. Adapun jangka waktu kesempatan membela diri diberikan dalam 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya surat tercatat yang berisi pemberitahuan dari Majelis Pengawas, apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat tidak diterima berita apapun dari notaris yang bersangkutan, notaris tersebut dianggap tidak menggunakan hak hukumnya untuk membela diri. Konsekuensinya Majelis Pengawas Wilayah dapat mengambil keputusan penindakan walaupun berdasarkan pemberitahuan/laporan/pengaduan atau berdasarkan pengamatan Majelis Pengawas Daerah semata. Penyampaian pembelaan diri dibuat secara tertulis dan jika notaris menginginkannya ia dapat melampirkan surat bukti dan keterangan-keterangan pihak-pihak tertentu yang menguatkan pembelaannya (Eureka Kezia Sakudu & Wahyuni Safitri, 2014).

Pandangan lain yang senada datang dari kalangan praktisi hukum dan akademisi yang melihat bahwa keberadaan Majelis Pengawas Notaris (MPN) sebagai lembaga pengawas berjenjang (MPD, MPW, MPP) adalah kunci dalam penegakan hukum terhadap notaris. Para ahli ini menilai bahwa MPN memiliki peran vital dalam melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tidak hormat. Dr. Irma Devita Purnamasari, S.H., M.H., M.Kn., misalnya, kerap mengemukakan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh MPN ini penting untuk menjaga kualitas akta notaris dan memastikan bahwa notaris bertindak sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) juga dianggap krusial dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas pemanggilan notaris dalam proses peradilan, sehingga hak imunitas notaris tetap terjaga namun tidak menghalangi proses hukum jika notaris terbukti melakukan pelanggaran.

Lebih lanjut, mengenai aspek pidana, banyak ahli berpendapat bahwa meskipun UUJN tidak mengatur secara spesifik delik pidana bagi notaris, pelanggaran yang dilakukan notaris yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap dapat diproses melalui jalur pidana. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada ranah perdata dan administratif, tetapi juga bisa merambah ke ranah pidana apabila perbuatannya memiliki unsur kejahatan seperti pemalsuan atau penipuan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa upaya hukum bagi notaris yang melanggar ketentuan UUJN bersifat komprehensif dan berlapis, bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang dan untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa notaris.

DISKUSI

Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pelanggaran Peraturan Jabatan Notaris Yang Dilakukan Oleh Notaris

Setelah di berlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang mengatur pengawasan dan pembinaan yang di lakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, sedangkan pembinaan yang sebelumnya juga kewenangan Majelis Pengawas Daerah sekarang menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris. Majelis kehormatan notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis pengawas notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Mengenai kewenangan Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, dan Pusat) ini, ada satu kewenangan Majelis Pengawas yang perlu untuk diluruskan sesuai aturan hukum yang berlaku, yaitu atas laporan Majelis Pemeriksa jika menemukan suatu tindak pidana dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris, maka majelis pengawas akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Majelis Pengawas merupakan suatu badan dengan parameter seperti ini dikaitkan dengan Pasal 1 angka 24 KUHAP, bahwa yang dapat menjadi pelapor adalah subjek hukum berupa orang, bukan majelis atau badan. Berkaitan pula dengan keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03. Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 1 dan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa, penyidik dan penyelidik berkewajiban mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Substansi Pasal ini menegaskan bahwa penyelidik atau penyidik hanya menerima pengaduan atau laporan dari orang. Dengan demikian tidak tepat Majelis Pengawas bertindak sebagai pelapor tindak pidana, karena Majelis Pengawas bukan subjek Hukum berupa orang. Pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh MPW.

Wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris secara atributif ada pada Menteri sendiri, yang dibuat, diciptakan dan diperintahkan dalam undang-undang sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN. Kedudukan Menteri sebagai eksekutif (pemerintah) yang menjalankan kekuasaan pemerintah dalam kualifikasi sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUJN Menteri mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut kepada suatu badan dengan nama Majelis Pengawas.

Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap pelanggaran peraturan jabatan notaris yang dilakukan oleh notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020. MPD berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melanggar peraturan jabatan. Kewenangan ini meliputi penyelenggaraan sidang pemeriksaan terhadap notaris terlapor, pengumpulan bukti dan keterangan dari berbagai pihak, termasuk pelapor dan saksi, serta pemeriksaan protokol notaris secara berkala atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MPD dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada notaris yang terbukti melanggar, berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau mengusulkan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat. Selain itu, jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, MPD wajib memberitahukannya kepada pihak berwenang untuk proses hukum lebih lanjut.

Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Notaris

Penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas terhadap pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan langkah penting dalam menjaga integritas profesi Notaris. Sebagai pejabat publik, Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN. Namun, pelanggaran sering terjadi, yang tidak hanya merugikan pihak-pihak terkait tetapi juga mencederai reputasi profesi Notaris. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penegakan sanksi menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme.

Majelis Pengawas Notaris dibentuk untuk mengawasi dan memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Mereka memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi yang bervariasi, mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian tetap, tergantung pada beratnya pelanggaran. Sanksi yang tepat diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa oleh Notaris lainnya. Proses ini melibatkan pemeriksaan yang objektif dan transparan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam menjatuhkan sanksi, Majelis Pengawas harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, di mana sanksi harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini penting agar tidak terjadi ketidakadilan dalam penjatuhan sanksi.

Majelis Pengawas juga harus mempertimbangkan aspek etika dalam menggunakan kewenangannya, sehingga tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Transparansi dalam proses ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan Notaris. Majelis Pengawas tidak hanya berfungsi saat ada laporan pelanggaran, tetapi juga melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap praktik Notaris.

Mereka dapat memastikan bahwa Notaris selalu mematuhi aturan dan menjalankan tugasnya secara profesional. Tantangan seperti tekanan dari pihak tertentu atau kompleksitas kasus harus dihadapi dengan bijaksana agar kewenangan tetap relevan dan efektif dalam menegakkan UUJN. Evaluasi berkala terhadap kewenangan Majelis Pengawas sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan baru. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran UUJN adalah bagian integral dari upaya menjaga integritas dan profesionalisme profesi Notaris. Jika terbukti melakukan pelanggaran, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif hingga pemberhentian tidak hormat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menegaskan pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas kenotariatan.

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan Majelis Pengawas, yaitu

1. Pengawasan Preventif, adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang,
2. Pengawasan Kuratif, Kuratif itu sendiri adalah Tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial,
3. Pembinaan, tugas Majelis Pengawas Notaris dalam pembinaan dilakukan secara preventif dan kuratif kepada Notaris dalam menjalankan Profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris

senantiasa harus meningkatkan Profesionalisme dan kualitas kerjanya, hal ini dikarenakan dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat luas selaku penerima jasa Notaris.

Jika terdapat indikasi pelanggaran pidana, mereka dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan Pasal 77 UUDN. Kewenangan ini menunjukkan bahwa Majelis Pengawas tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tetapi juga sebagai fasilitator dalam memastikan kepatuhan hukum. Terakhir, Majelis Pengawas melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja Notaris untuk menilai kepatuhan terhadap standar profesionalisme. Jika ditemukan kekurangan, mereka dapat memberikan rekomendasi perbaikan dengan tenggat waktu tertentu agar Notaris memiliki kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya sebelum sanksi lebih berat dijatuhkan, sesuai dengan Pasal 79 UUDN. Ini mencerminkan komitmen Majelis Pengawas dalam menjaga kualitas dan integritas profesi Notaris.

Pendampingan Penasehat Hukum Terhadap Notaris atau Masyarakat Selaku Kuasa Dari Pelapor Dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah

Pendampingan penasehat hukum dalam pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris atau masyarakat selaku kuasa dari pelapor merupakan aspek krusial dalam menjamin proses pemeriksaan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kehadiran penasehat hukum memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak yang diperiksa maupun pihak yang melaporkan, memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pemeriksaan notaris, pendampingan hukum dapat membantu notaris dalam memahami tuduhan yang dialamatkan kepadanya, mempersiapkan pembelaan yang komprehensif, dan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pemeriksaan dilakukan secara sah dan berdasar.

Bagi notaris yang menghadapi dugaan pelanggaran jabatan atau perilaku, pendampingan penasehat hukum menjadi sangat penting mengingat kompleksitas peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi notaris. Penasehat hukum yang kompeten akan membantu notaris dalam menganalisis pokok permasalahan, mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk membantah atau meringankan tuduhan, serta memberikan nasihat hukum strategis selama proses pemeriksaan berlangsung. Kehadiran penasehat hukum juga memastikan bahwa notaris tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya sendiri akibat ketidaktahuan atau tekanan selama pemeriksaan. Dengan demikian, pendampingan hukum menciptakan keseimbangan kekuatan antara notaris yang diperiksa dengan Majelis Pengawas Daerah.

Lebih lanjut, penasehat hukum berperan aktif dalam menghadiri setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari memberikan keterangan awal, menjawab pertanyaan dari anggota Majelis Pemeriksa, hingga menyampaikan pembelaan atau tanggapan terhadap temuan-temuan Majelis Pengawas. Penasehat hukum memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap prosedur pemeriksaan yang dianggap tidak sesuai atau pertanyaan yang dianggap menjebak. Keahlian penasehat hukum dalam bidang hukum kenotariatan dan hukum acara akan sangat membantu notaris dalam menghadapi proses pemeriksaan yang terkadang bersifat teknis dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, bagi masyarakat yang bertindak sebagai kuasa dari pelapor, pendampingan penasehat hukum juga memiliki peran yang signifikan. Penasehat hukum akan membantu pelapor dalam merumuskan laporan secara jelas dan komprehensif, mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung laporan, serta memberikan keterangan yang relevan dan akurat selama proses pemeriksaan. Kehadiran penasehat hukum memastikan bahwa hak-hak pelapor sebagai pihak yang dirugikan atau memiliki informasi terkait dugaan pelanggaran juga terlindungi. Penasehat hukum akan mengawal proses pemeriksaan agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan menghindari adanya intimidasi atau tekanan terhadap pelapor.

Nugroho dan Silviana juga menyoroti pentingnya notaris dalam menjaga keabsahan dokumen yang dibuat dan mengelola informasi yang berhubungan dengan tindakan notaris. Mereka berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam konteks pendampingan hukum sangat krusial agar notaris dan kuasa hukum dapat beroperasi dalam batasan hukum yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum tidak hanya diperlukan saat ada sengketa, tetapi juga sebagai langkah pencegahan untuk menghindari sengketa di kemudian hari (Rifqi Dwiakta Nugroho, 2022).

Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan permohonan pendampingan penasehat hukum. Ketua Majelis Pemeriksa dapat menyetujui atau menolak pendampingan penasehat hukum dalam persidangan setelah mendengar pendapat dari anggota Majelis Pemeriksa. Dalam hal penasehat hukum disetujui, Ketua Majelis Pemeriksa meminta penasehat hukum memperlihatkan identitas dan surat kuasa untuk dicatat oleh Sekretaris Majelis Pemeriksa. Kedudukan penasehat hukum bersifat non litigasi, terkait sidang profesi dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran jabatan dan perilaku Notaris. Penasehat Hukum terbatas pada pendampingan dalam sidang pemeriksaan pada Majelis Pemeriksa. Pendampingan penasehat hukum dilaksanakan dalam bentuk pemberian jawaban; atau tanggapan tertulis.

KESIMPULAN

Bahwa terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan, yaitu:

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020, prosedur pemeriksaan notaris terkait dugaan pelanggaran jabatan dan perilaku dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat atau temuan Majelis Pengawas sendiri, kemudian Majelis Pengawas membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri dari unsur pemerintah, notaris, dan akademisi. Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya, mengumpulkan buktibukti, dan dapat melakukan pemeriksaan protokol notaris jika diperlukan. Proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang selanjutnya dianalisis oleh Majelis Pemeriksa untuk dibuat kesimpulan dan rekomendasi sanksi jika terbukti adanya pelanggaran, yang kemudian akan diputuskan oleh Majelis Pengawas.
- b. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam memeriksa dugaan pelanggaran jabatan dan perilaku Notaris tetap berlaku sepenuhnya meskipun Notaris atau Masyarakat selaku kuasa dari Pelapor didampingi oleh penasehat hukum. Kehadiran penasehat hukum bertujuan untuk memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada pihak yang diperiksa atau yang mengajukan laporan, namun tidak mengurangi kewenangan. Majelis Pengawas untuk melakukan pemeriksaan secara objektif, meminta keterangan, mengumpulkan bukti, dan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan peraturan yang berlaku.

SARAN

1. Mengingat pentingnya objektivitas dan keadilan dalam proses pemeriksaan disarankan agar Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 lebih memperjelas mekanisme pengajuan keberatan atau upaya hukum lain bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Majelis Pengawas Daerah, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan hak yang lebih baik bagi Notaris maupun masyarakat.
2. Majelis Pengawas Daerah Notaris perlu memiliki pedoman yang jelas mengenai peran dan batas-batas pendampingan penasehat hukum dalam persidangan, memastikan bahwa pendampingan tersebut tidak menghambat jalannya pemeriksaan atau mengurangi kewenangan Majelis Pengawas dalam menggali kebenaran dan menegakkan kode etik Notaris.

KETERBATASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga terbatas pada analisis peraturan perundang-undangan tanpa melibatkan data empiris dari praktik lapangan. Fokus penelitian hanya pada prosedur dan kewenangan Majelis Pengawas berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020, tanpa membandingkan implementasinya di berbagai daerah. Selain itu, peran penasihat hukum dianalisis secara normatif tanpa menilai dampak praktisnya terhadap proses pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nugroho, R. D. (2022). Tanggung jawab notaris terhadap peralihan protokol notaris yang diserahkan kepadanya. *Notarius*, 16(3).
- Sakudu, E. K., & Safitri, W. (2016). Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *YURISKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9, Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.